

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan, dapat disimpulkan beberapa poin kunci:

1. **Efektivitas Implementasi** : Implementasi Perda secara umum berhasil memberdayakan sebagian pedagang kaki lima, terlihat dari peningkatan akses ke perizinan usaha, fasilitas pendukung, dan pelatihan.
2. **Tantangan dan Kendala** : Terdapat beberapa tantangan dalam implementasi, seperti kurangnya kesadaran pedagang kaki lima terhadap hak-hak mereka, serta kendala administratif dalam mendapatkan perizinan.
3. **Dampak Positif** : Ditemukan dampak positif, seperti peningkatan kesejahteraan dan peningkatan keterampilan pedagang kaki lima melalui pelatihan yang diberikan
4. **Dampak Negatif**: Beberapa dampak negative juga teridentifikasi, seperti kesenjangan dalam pemberdayaan antar lokasi dan beberapa ketidakpastian dalam kebijakan.
5. **Variabilitas antar Lokasi**: terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi dan dampak antara Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL

Gayungan, menunjukkan bahwa faktor-faktor local dapat mempengaruhi hasil kebijakan.

6. **Rekomendasi:** Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran pedagang kaki lima, menyederhanakan proses perizinan, dan memberikan dukungan lebih lanjut dalam bentuk pelatihan dan bantuan lainnya.

Kesimpulan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang keberhasilan dan tantangan implementasi Perda Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di dua lokasi tersebut. Rekomendasi dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan guna mencapai pemberdayaan yang lebih efektif dan inklusif bagi pedagang kaki lima di Surabaya.

#### **A. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian implementasi Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan, berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi:

1. **Peningkatan Kesadaran** : Mendorong kampanye informasi dan sosialisasi secara intensif kepada pedagang kaki lima tentang hak-hak mereka, prosedur perizinan, dan manfaat dari program pemberdayaan yang disediakan.
2. **Sederhanakan Proses Perizinan** : Menyederhanakan proses perizinan usaha agar lebih mudah diakses oleh pedagang kaki lima. Pengurangan

birokrasi yang berlebihan dapat membantu meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan usaha.

3. **Perkuat Fasilitas Pendukung** : Melakukan evaluasi dan peningkatan fasilitas pendukung yang diberikan oleh pemerintah, seperti tempat usaha, sanitasi, dan infrastruktur lainnya, untuk meningkatkan kondisi dan kesejahteraan pedagang.
4. **Peningkatan Kualitas Pelatihan** : Mengkaji dan meningkatkan kualitas pelatihan yang diberikan kepada pedagang kaki lima. Menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan praktis dan keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing.
5. **Pengelolaan Lokal yang Lebih Aktif** : Mendorong peran aktif pemerintah lokal dan kelompok masyarakat setempat dalam pengelolaan Sentral PKL. Ini termasuk pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kebijakan yang diterapkan.
6. **Fleksibilitas Kebijakan Lokal** : Mengadopsi pendekatan kebijakan yang lebih fleksibel, mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan unik dari masing-masing Sentral PKL. Pendekatan ini dapat mencakup penyesuaian regulasi dan dukungan sesuai dengan dinamika lokal.
7. **Pemetaan dan Evaluasi Rutin** : Melakukan pemetaan dan evaluasi rutin terhadap implementasi Perda untuk memahami perubahan yang terjadi dan

mengidentifikasi area-area perbaikan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Saran dan rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan keberhasilan dan dampak positif dari kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima di Surabaya.

Dengan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan telah memberikan dampak positif terhadap sebagian pedagang kaki lima. Meskipun demikian, terdapat tantangan dan perbedaan dalam implementasi antar lokasi.

Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami dinamika keberhasilan dan kendala implementasi kebijakan pemberdayaan. Rekomendasi yang diajukan dapat menjadi landasan untuk penyempurnaan kebijakan, mengoptimalkan manfaat pemberdayaan pedagang kaki lima, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif di masa depan.

Harapan penelitian ini adalah agar temuan dan rekomendasi dapat dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha pedagang kaki lima di Surabaya.

Dengan demikian, penelitian ini berperan dalam memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap implementasi kebijakan pemberdayaan dan mengajak untuk

terus berkolaborasi guna menciptakan lingkungan usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi pedagang kaki lima.